

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki definisi yang universal dimana hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Penghindaran pajak sebagai pengurangan yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit (Annuar, Salihu, & Obid, 2014). Istilah manajemen pajak, perencanaan pajak dan penghindaran pajak didefinisikan sebagai cara legal oleh pembayar pajak untuk mengurangi biaya pajak dengan mengidentifikasi peluang dalam undang-undang pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015; Minnick & Noga, 2010).

Frank, Lynch, dan Rego (2009) mengartikan agresivitas pajak sebagai tindakan mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak maupun tidak. Penelitian lain menambahkan agresivitas pajak menyebabkan wajib pajak membayar kewajibannya lebih rendah dari tarif pajak yang ditentukan (Balakrishnan, Blouin, & Guay, 2011). Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui pemindahan laba dari negara yang memiliki tarif lebih tinggi ke negara dengan tarif rendah, meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan serta *transfer pricing*.

Menurut Scholes dan Wolfson (1992) dalam Gomes (2016), perencanaan pajak harus dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang terlibat dalam bisnis seperti pihak terlibat, jumlah transaksi dan biaya yang bersangkutan. Perencanaan pajak yang agresif akan membawa perusahaan ke arah penyampaian laporan yang kurang transparansi akibat transaksi keuangan yang sangat kompleks.

Beberapa alasan yang mendorong perusahaan tidak melakukan kewajiban membayar pajak yaitu sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, korupsi tingkat tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan, lemahnya penegakan atas hukum pajak, administrasi pajak yang lemah serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Hoque, Bhuiyan, & Ahmad, 2011).

Setiap perusahaan harus mampu menjamin bahwa prinsip tata kelola diterapkan pada setiap aspek bisnis dan jajaran perusahaan dilaksanakan secara baik. Prinsip tata kelola yaitu akuntabilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, responsibilitas, serta transparansi dibutuhkan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham. Pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan adalah pengelola perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah serta karyawan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Isu skandal laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan menyebabkan parapenanam modal secara bertahap kehilangan kepercayaan yang mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan terutama adanya keterkaitan dalam masalah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan yang tidak efektif dimana akan membawa perusahaan menuju arah kegagalan. Oleh karena itu, praktik tata kelola perusahaan merupakan hal penting untuk mencapai, mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan penanam modal (Azeez & Ekene, 2017).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu mencapai tata kelola perusahaan yang baik dimana pemegang saham merupakan pihak yang berfungsi mengawasi dan memberikan masukan pada pihak manajemen. Pemegang saham

selalu berusaha menolak kegiatan penghindaran pajak karena risiko dan biaya atas kegiatan ini sangat tinggi. Jika penghindaran pajak ini terungkap maka wajib pajak akan dikenakan bunga dan denda. Selain itu, wajib pajak akan kehilangan reputasi perusahaan yang berdampak jangka panjang pada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015; Azeez & Ekene, 2017).

2.2. Model Penelitian Terdahulu


Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, pengeluaran (*expenditure*), dan tata kelola perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak banyak diteliti mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2008. Karakteristik perusahaan yang diteliti merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan (Altman, 1968). Tata kelola perusahaan mulai diteliti bersamaan karakteristik perusahaan di atas tahun 2010 serta di atas tahun 2010 banyak peneliti melakukan penelitian menggunakan tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol.

Tahun 1997, Gupta dan Newberry meneliti mengenai hubungan karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1982 sampai tahun 1985 kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1990. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, rasio utang, *capital expenditure*, *inventory expenditure*, *R&D expenditure* dan tingkat

pengembalian terhadap aset dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tarif pembayaran pajak.

Janssen (2005) melakukan penelitian yang serupa dengan Gupta dan Newberry (1997). Namun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan unsur operasi dengan pihak asing sehingga muncul variabel tambahan berupa penjualan yang dilakukan ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang terdaftar di *Chamber of Commerce Registry* Belanda pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999. Penelitian ini menggunakan variabel seperti gambar sebagai berikut:




Gambar 1 Model penelitian karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia diteliti oleh Noor, Mastuki, dan Bardai (2008). Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2000 sampai 2004. Model penelitian yang digunakan hampir sama dengan model penelitian pada gambar 1. Hal yang membuat model penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas ialah penelitian ini menambahkan unsur variabel perusahaan multinasional sehingga jika perusahaan termasuk perusahaan multinasional akan diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0.

Chen *et al.* (2010) meneliti mengenai agresivitas terhadap penghindaran pajak yang membandingkan perusahaan yang dikelola oleh pihak keluarga dengan perusahaan non keluarga selama lima tahun menggunakan sampel perusahaan dari *S&P Composite*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah profitabilitas, rasio utang, pendapatan luar, intensitas modal, aset tidak berwujud, ekuitas, ukuran perusahaan, dan rasio saham.

Seiring berjalannya waktu, penelitian mengenai karakteristik perusahaan sebagai variabel independen semakin berkurang. Tahun 2010, peneliti-peneliti mulai menambahkan unsur tata kelola perusahaan ke dalam penelitian. Minnick dan Noga (2010) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang dijabarkan pada gambar di bawah ini yaitu:



Gambar 2 Model penelitian karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Lanis dan Richardson (2011) meneliti pengaruh komposisi dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange*. Penelitian diteliti dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa *non executive director*, *grey director*, dan independensi direksi. Variabel kontrol yang digunakan ialah pertumbuhan, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, jumlah tahun kerja direksi dan *blockholders*.

Mahenthrian dan Kasipillai (2012) meneliti pengaruh kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan data dari Bursa Malaysia dari tahun 2006 sampai 2008. Penelitian ini melibatkan kesertaan kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen dan kepemilikan dalam, ukuran dewan, independensi direksi, rapat dewan, dualitas CEO, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa karakteristik perusahaan dengan mengikuti perkembangan perubahan.

Tahun 2012, Khaoula dan Ali memulai penelitian dengan melibatkan variabel keanekaragaman jenis kelamin sebagai variabel independen yang dilengkapi dengan variabel independensi dewan dan ukuran dewan. Penelitian ini juga terdapat variabel kontrol. Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Annisa dan Kurniasih (2012) serta Khaoula dan Ali (2012b) meneliti mengenai penghindaran pajak. Khaoula dan Ali (2012b) berfokus pada pengaruh karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan ialah ukuran dewan dan independensi dewan. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) tidak terbatas dalam karakteristik dewan melainkan menambahkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit untuk menggambarkan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, Chan, Mo, dan Zhou (2013) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan menggunakan unsur karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini memiliki model penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2013). Variabel penelitian yang dimiliki kedua penelitian ialah rasio utang, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *expenditure*. Chan, Mo, dan Zhou (2013) menambahkan variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, independensi dewan, dan CEO dualitas.

Zemzem dan Khaoula (2013) meneliti pengaruh karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan sampel penelitian dari Bursa Efek Perancis pada tahun 2006 sampai tahun 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah ukuran dewan, independensi direksi, diversifikasi jenis kelamin, dualitas CEO serta pengembalian aset dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Richardson, Lanis, dan Taylor (2014) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak pada masa krisis global yaitu penelitian dilakukan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Penelitian ini menggunakan variabel kesulitan keuangan

dan direksi luar. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, rasio utang, profitabilitas dan pertumbuhan.

Kraft (2014) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan di Jerman. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, rasio utang, arus kas, pengembalian aset dan rasio saham. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annuar, Salihu dan Obid (2014) dimana fokus pada kepemilikan perusahaan dan karakteristik perusahaan dalam menentukan aktivitas penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Masripah, Diyanty, dan Fitriasaki (2015) meneliti mengenai tata kelola terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diteliti di Indonesia dengan menggunakan variabel kepemilikan keluarga, ukuran dewan, komite audit, kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan rasio utang.

Pada tahun yang sama, Boussaidi dan Hamed (2015) melakukan penelitian yang serupa pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Penelitian ini menambahkan variabel diversifikasi jenis kelamin, kepemilikan manajerial, kepemilikan konsentrasi, kinerja dan pertumbuhan. Selanjutnya, Armstrong *et al.* (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel ahli keuangan dan independensi direksi pada tahun 2007 hingga tahun 2011.

Aramide, Annuar, dan Obid (2015) meneliti pada kepentingan investor asing dan penghindaran pajak perusahaan pada pasar *emerging*. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan asing, koneksi politik, ukuran perusahaan, profitabilitas dan rasio utang.

Oyenike, Olayinka, Francis, dan Emeni (2016) meneliti mengenai direksi wanita dan agresivitas pajak di Nigeria. Penelitian ini menggunakan variabel direksi wanita sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan, pengembalian aset, rasio utang, independensi dewan serta ukuran dewan sebagai variabel kontrol. Richardson, Taylor, dan Lanis (2016) juga melakukan penelitian mengenai hal yang sama, yang membedakan ialah tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di Australia dengan menambahkan variabel umur dan keahlian direksi, dualitas CEO dan kualitas audit.


Păunescu, Vintilă, dan Gherghina (2016) menyelidiki mengenai karakteristik dewan dan penghindaran pajak di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan variabel independensi dan ukuran dewan, kepemilikan manajerial dan masa jabatan CEO sebagai variabel independen. Adapun variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, pengembalian aset dan rasio utang.

Pada tahun 2017, kepemilikan keluarga kembali diteliti oleh Gaaya, Lakhal, dan Lakhal (2017) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan kualitas audit sebagai moderating. Variabel lain yang terdapat dalam penelitian ini ialah ukuran perusahaan, rasio utang, profitabilitas dan pertumbuhan.

Azeez dan Ekene (2017) meneliti karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di Nigeria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, diversifikasi jenis kelamin, kepemilikan manajerial, independensi direksi dan direksi non eksekutif sebagai variabel independen. Ukuran perusahaan, pengembalian aset dan rasio utang sebagai variabel kontrol.

Pada tahun yang sama, Jamei (2017) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian ini

menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan pada gambar di bawah ini sebagai berikut:



Gambar 4 Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Wahab, Ariff, Marzuki, dan Sanusi (2017) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diteliti menggunakan data penelitian pada Bursa Malaysia dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Penelitian ini memiliki model yang hampir sama dengan gambar di atas dimana model penelitian ini menambahkan variabel independen seperti koneksi politik, dualitas CEO dan kualitas audit.

Rahimipour (2017) meneliti pengaruh kehadiran dan partisipasi wanita dalam dewan direksi terhadap kemungkinan pelaksanaan penghindaran pajak. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Teheran. Variabel independen yang digunakan hanya satu yaitu direksi wanita dan beberapa variabel kontrol adalah pengembalian aset, ukuran perusahaan dan pertumbuhan.

Salawu (2017) meneliti tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap perencanaan pajak di Nigeria. Penelitian ini menggunakan variabel rasio utang, inventaris, profitabilitas, *net working capital*, ukuran dewan, diversifikasi dewan, kualitas audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan konsentrasi.

Arismajayanti dan Jati (2017) serta Putri dan Chariri (2017) meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak di Indonesia. Arismajayanti dan Jati (2017) menggunakan variabel kompetensi dan independen komite audit, komisaris independen dan rasio utang. Kemudian Putri dan Chariri (2017) menggunakan variabel kesulitan keuangan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komisaris independen, dan komite audit.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak dilakukan pada negara maju juga negara berkembang. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa mayoritas penelitian dilakukan pada negara yang masih sedang berkembang seperti negara Iran, Nigeria, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia. Adapun yang pada negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis.

2.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1. Pengaruh Direksi Wanita terhadap Penghindaran Pajak

Keanekaragaman dalam dewan dapat membantu meningkatkan efektivitas dewan membuat suatu keputusan terutama memiliki keberadaan wanita yang profesional dalam dewan. Partisipasi wanita yang tinggi dalam dewan dapat membawa informasi dan pengetahuan penting karena memiliki pengalaman

profesional yang luas. Direksi wanita cenderung memiliki tingkat kejujuran dan etika yang tinggi, penghindaran risiko serta penalaran independen sehingga keputusan yang dibuat memiliki nilai transparansi yang tinggi. Direksi wanita juga cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi salah satunya dalam perpajakan (Oyenike *et al.*, 2016).

Uraian di atas sependapat dengan penelitian yang diteliti oleh Boussaidi dan Hamed (2015), Rahimipour (2017), Richardson *et al.* (2016), Salawu (2017) serta Zemez dan Khaoula (2013) menyatakan bahwa direksi wanita memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Di lain sisi, Khaoula dan Ali (2012a) serta Oyenike *et al.* (2016) menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh antara direksi wanita dengan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Direksi wanita mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan perusahaan dapat menjadi faktor kunci bagi perusahaan yang menunjukkan kecenderungan agresif pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Jensen (1993) berpendapat bahwa ketika ukuran direksi kecil akan melakukan fungsi pengendalian yang lebih baik dibanding dengan ukuran direksi yang besar. Ukuran direksi yang besar menunjukkan ketidakefektifan karena terlalu banyak pendapat dan tidak fokus yang membuat manajemen sulit membuat suatu

keputusan salah satunya mungkin kebijakan agresivitas pajak (Minnick & Noga, 2010).

Penghindaran pajak dilihat sebagai peluang berisiko yang tersedia bagi manajemen. Ukuran dewan yang semakin besar juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi yang menyadari manfaat dari arus kas dengan mengurangi tarif pajak efektif dimana menimbulkan penghindaran pajak. Hal ini karena dewan direksi tidak menanggung risiko dalam hal investasi (Păunescu *et al.*, 2016).

Penelitian Păunescu *et al.* (2016) menyatakan bahwa ukuran direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salawu (2017), Wahab *et al.* (2017) yang menyatakan ukuran direksi berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Khaoula dan Ali (2012b), Zemez dan Khaoula (2013), Boussaidi dan Hamed (2015), Oyenike *et al.* (2016) beserta Azeez dan Ekene (2017) menemukan tidak adanya pengaruh antara ukuran direksi dan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Ukuran direksi mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris bertindak sebagai pihak independen dan bersifat objektif yang berpotensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Komisaris independen dibentuk dengan tujuan memberikan arahan serta memastikan

manajemen perusahaan dilakukan dengan baik serta mengawasi penyusunan laporan keuangan memenuhi standar yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya informasi asimetri, kecurangan keuangan serta meningkatkan kualitas laporan (Yuniarwati, Ardana, Dewi, & Lin, 2017).

Proporsi dewan komisaris yang semakin besar akan mengurangi kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena dewan komisaris tidak mendapatkan keuntungan dari kecurangan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pertimbangan lain komisaris independen menolak adanya penghindaran pajak ialah efek reputasi jangka panjang dari keputusan manajemen. Kegiatan penghindaran pajak adalah perilaku oportunistik manajerial jangka pendek yang mungkin menimbulkan biaya jangka panjang yang signifikan (Chan *et al.*, 2013). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azeez dan Ekene (2017) juga Păunescu *et al.* (2016).

Di lain pihak, Annisa dan Kurniasih (2012), Chan *et al.* (2013) dan Khaoula dan Ali (2012a) menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen dan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham oleh anggota dewan merupakan insentif bagi direksi.

Jumlah kepemilikan saham anggota dewan yang semakin besar dapat mengurangi

konflik keagenan karena anggota dewan dapat mensejajarkan kepentingan pengelola dan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial akan cenderung menurunkan perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan. Hal ini karena direksi ikut serta dalam menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam penentuan nasib perusahaan (Putri & Chariri, 2017). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010), Lanis dan Richardson (2011), Boussaidi dan Hamed (2015), Jamei (2017), serta Salawu (2017).

Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azeez dan Ekene (2017) dengan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Mahenthiran dan Kasipillai (2012) dengan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dipegang oleh institusi publik seperti bank, perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya.

Pemegang saham ini cenderung memantau dan mendisplinkan manajemen untuk memastikan strategi yang dibuat konsisten dengan tujuan perusahaan memaksimalkan nilai jangka panjang. Pihak institusional kurang setuju dengan pemenuhan tujuan laba jangka pendek sehingga membatasi kegiatan penghindaran

pajak perusahaan. Hal ini untuk mengurangi konsekuensi oportunistik manajerial jangka panjang dan lingkungan informasi yang buram (Khurana & Moser, 2013).

Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, biaya profesional yang dikeluarkan juga akan semakin besar dikarenakan transaksi yang rumit serta jika penghindaran pajak kemudian dianggap tidak tepat akan merugikan perusahaan.

Selain perusahaan mengalami potensi hukuman, hal ini juga membuat reputasi perusahaan menjadi rusak (Azeez & Ekene, 2017).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Annisa dan Kurniasih (2012) juga yang diteliti oleh Jamei (2017) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.6. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Aktivitas bisnis perusahaan harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan keterbukaan sehingga perlu bantuan dari penyedia layanan audit untuk memastikan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh manajemen dari sisi penyajian laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Laporan keuangan yang relevan dan andal, perusahaan cenderung penyedia layanan audit tertentu seperti *big 4* (Yuniarwati *et al.*, 2017).

Perusahaan yang diaudit oleh *big 4* memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, sehingga transparansi informasi diyakini dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari perusahaan sehingga kecurangan dalam laporan keuangan dapat

dideteksi dan menghasilkan laporan yang transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya adalah menunjukkan adanya atau tidak tindakan perencanaan pajak dalam bentuk kegiatan penghindaran pajak yang sengaja dilakukan. Oleh karena itu, kualitas audit dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak yang tidak disetujui oleh pemegang saham (Yuniarwati *et al.*, 2017).

Hasil hipotesis ini sesuai dengan hasil yang diteliti oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Mahenthiran dan Kasipillai (2012), Richardson *et al.* (2013) dan Masripah *et al.* (2015) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Di lain sisi, Boussaidi dan Hamed (2015) juga Salawu (2017) menemukan hasil lain yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara kualitas audit dan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Kualitas audit mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan yang semakin besar dinyatakan cenderung akan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut Kraft (2014), ukuran perusahaan yang semakin besar memiliki keunggulan dalam melakukan penghindaran pajak.

Keunggulan yang dimiliki yaitu perusahaan besar ahli dalam perencanaan pajak karena mampu mempekerjakan ahli pajak dan perusahaan besar mampu

mengoptimalkan kegiatan operasi untuk mencapai penghematan pajak setinggi mungkin.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Oyenike *et al.* (2016) menyatakan pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan Aramide *et al.* (2015), Boussaidi dan Hamed (2015), Azeez dan Ekene (2017), dan Wahab *et al.* (2017) menyatakan pengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak.


2.4.2. Pengaruh Rasio Utang terhadap Penghindaran Pajak

Rasio utang menunjukkan struktur modal suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan pada pinjaman dari pihak lain dalam membiayai operasi perusahaan. Umumnya, perusahaan dengan rasio utang tinggi akan mempunyai pengawasan yang ketat terhadap manajemen perusahaan oleh kreditur. Hal ini membuat pihak manajemen akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga perusahaan tidak akan agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mempertahankan stabilitas laba serta proporsional pajak yang dibayarkan (Arismajayanti & Jati, 2017).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kraft (2014), Boussaidi dan Hamed (2015), dan Rahimipour (2017) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan Chan *et al.* (2013) dan Azeez dan Ekene (2017) menyimpulkan bahwa rasio utang mempunyai pengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak.

2.5. Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan meneliti tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besar pengaruh dari variabel independen terhadap penghindaran pajak. Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.